

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat, kesehatan dan karunia serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul :

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polresta Pekanbaru).**

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini merupakan arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak yang menjadi korban perncabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu sisi pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan

menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik meneliti untuk dibuat menjadi karya ilmiah tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan studi kasus di Polresta Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, pengarahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zulkarnain S, S.H.,M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, pengarahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum Islam Riau yang telah banyak memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan serta Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan Tata

Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

7. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Tardas Sitompul S.Pd, ibunda tersayang Lisken Br. Sianipar, S.Pd, serta kakak penulis dr. Sondang Yunita S, dr. Novwenti Marcelina S, Vepi Lestari Am.Keb, dan adik penulis dr. Daniel, dr. Exaudi, yang telah memberikan kasih sayangnya, semangat dan motivasi serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Buat teman penulis Robert,S.H, Candra Harianto,S.H, Doy Gindo S,S.E, Rendi Paul,S.E, Melisa,S.Pd, Mawarni,S.Pd, Yuni,S.Pd, seperjuangan yang telah melaksanakan studinya yang telah memberi Motivasi dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi yang penulis buat.
9. Buat seluruh teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Khususnya angkatan 2010 serta 2011, serta buat adik-adik kelas angkatan 2012 dan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas do'a dan motivasinya serta kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun mendukung demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 06 agustus 2018

Penulis,

**DEO ARDINATA**  
**NPM : 111010426**